



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PELAYANAN KESEHATAN YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 9 TAHUN 2015

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
BAGI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan penggunaan Biaya jasa pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Brat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan No. 857/Menkes/ SK/ IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 17);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN BAGI PEGAWAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Sekreteriat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut UPTD Yankes, adalah unit struktural di wilayah kecamatan yang berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan membawahi satu puskesmas atau lebih serta jaringannya yang ada di wilayah kerjanya sebagai unit pelaksana fungsional;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang dapat dibedakan menjadi puskesmas dengan tempat perawatan(DTP) dan puskesmas tanpa tempat perawatan (TTP);

10. Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas TTP adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
11. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut Puskesmas DTP adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap dasar, sesuai dengan kemampuan dan standar yang diberikan;
12. Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal.
13. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Yankes, yang selanjutnya disebut BLUD- UPTD Yankes adalah UPTD Yankes yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Pejabat pengelola BLU adalah pimpinan BLUD - UPTD Yankes yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD – UPTD Yankes;
15. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di UPTD BLUD Yankes dan Puskesmas, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS;
16. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
18. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD;
19. Biaya Pegawai adalah biaya yang dipergunakan untuk honorarium pegawai UPTD Yankes Non PNS;
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah

peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

21. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan;
22. Kelompok Pengelola BLUD UPTD Yankes terdiri dari kepala UPTD Yankes selaku Pemimpin BLUD UPTD Yankes, Kasubag TU UPTD Yankes selaku Pejabat Keuangan BLUD UPTD Yankes dan Kepala Puskesmas selaku Pejabat Teknis;
23. Kelompok Pelaksana Pelayanan terdiri dari tenaga kesehatan fungsional dan tenaga non kesehatan yang bekerja di UPTD Yankes, Puskesmas dan jaringannya.
24. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan, adalah tim yang dibentuk di puskesmas dan disahkan oleh Kepala UPTD BLUD Yankes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian jasa pelayanan bagi pegawai UPTD Yankes dan Puskesmas. yang diperoleh dari pendapatan BLUD UPTD Yankes

Pasal 3

Tujuan penetapan pembagian jasa pelayanan kesehatan ini, adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di Puskesmas dan jaringannya ;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di tingkat UPTD Yankes maupun di tingkat Puskesmas dan jaringannya.

BAB II PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Jasa Pelayanan

Pasal 4

Pembagian jasa pelayanan bagi pegawai UPTD Yankes dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diperoleh dari pendapatan BLUD-UPTD Yankes yang bersumber dari:

- a. jasa pelayanan;
- b. hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD-UPTD Yankes yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-UPTD Yankes yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD;
- (3) Pendapatan BLUD-UPTD Yankes yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan BLUD-UPTD Yankes yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, antara lain:
 - a. Hasil penjualan kekayaan BLUD-UPTD Yankes yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan BLUD-UPTD Yankes;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-UPTD Yankes.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 6

- (1) Hasil pendapatan BLUD – UPTD Yankes sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya operasional, meliputi:
 1. biaya pelayanan; dan
 2. biaya umum dan administrasi
 - b. biaya non operasional, meliputi:
 1. biaya bunga;
 2. biaya administrasi bank;
 3. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 4. biaya kerugian penurunan nilai aset; dan
 5. biaya non operasional lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, merupakan seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan; dan
 - e. biaya barang dan jasa.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, merupakan seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, meliputi:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa; dan
 - e. biaya promosi.

Bagian Ketiga

Penetapan Jasa Pelayanan

Pasal 7

Proporsi jumlah total besaran biaya pegawai dan biaya jasa pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk :

- a. UPTD Yankes dengan puskesmas TTP maksimal 50 % ; dan
 - b. UPTD Yankes dengan Puskesmas DTP dan/atau Puskesmas TTP PONED maksimal 55%;
- dari pendapatan jasa pelayanan BLUD-UPTD Yankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 7 memperhatikan besaran biaya pegawai yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan pendapatan BLUD-UPTD Yankes pelayanan per bulan di masing-masing BLUD-UPTD Yankes.
- (2) Besaran jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPTD Yankes, yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. UPTD Yankes dengan Puskesmas DTP dan/atau Puskesmas mampu PONED dapat mengalokasikan besaran jasa pelayanan maksimal 46 % dari Proporsi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf b;
 - b. UPTD Yankes dengan Puskesmas TTP mampu PONED dapat mengalokasikan besaran jasa pelayanan kesehatan maksimal 43 % dari Proporsi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf b;
 - c. UPTD Yankes dengan Puskesmas TTP dapat mengalokasikan besaran jasa pelayanan kesehatan maksimal 40 % dari Proporsi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf a.

BAB III

PROPORSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Proporsi jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri dari :

- a. Jasa Pelayanan, sebesar 95 %
- b. Alokasi Biaya untuk kepentingan pembinaan, penghargaan/reward dan kegiatan sosial pegawai, sebesar 5 %.

Pasal 10

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan berdasarkan pengelompokan pegawai sebagai berikut :

- a. Kelompok Pengelola BLUD-UPTD Yankes, terdiri atas:
 1. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 100 Jt s/d 199 juta/ bulan, diberikan maksimal 25 %;
 2. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 200 Jt s/d 299 juta/ bulan, diberikan maksimal 22.5 % ;
 3. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 300 Jt s/d 399 juta/ bulan, diberikan maksimal 20 % ;
 4. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan e” 400 juta/ bulan, diberikan maksimal 17.5 % ;
- b. Kelompok Pelaksana Pelayanan:
 1. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 100 Jt s/d 199 juta/ bulan, diberikan maksimal 75 % ;
 2. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 200 Jt s/d 299 juta/ bulan, diberikan maksimal 77.5 % ;
 3. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan 300 Jt s/d 399 juta/ bulan, diberikan maksimal 80 % ;
 4. BLUD-UPTD Yankes dengan pendapatan jasa pelayanan e” 400 juta/bulan, maksimal 82.5 %.

Pasal 11

Penetapan besaran jasa pelayanan kesehatan bagi kelompok pengelola BLUD-UPTD Yankes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. UPTD Yankes dengan 1 Puskesmas dengan proporsi:
 1. Pemimpin BLUD-UPTD Yankes 45 %;
 2. Pejabat keuangan 30 %; dan
 3. Pejabat Teknis 25 %;
- b. UPTD Yankes dengan 2 Puskesmas, dengan proporsi :

1. Pemimpin BLUD-UPTD Yankes 42,5%;
 2. Pejabat Keuangan 21,5 %; dan
 3. Pejabat Teknis masing- masing 18 %;
- c. UPTD Yankes dengan 3 Puskesmas, dengan proporsi :
1. Pemimpin BLUD-UPTD Yankes 40 %;
 2. Pejabat Keuangan 16,5 %; dan
 3. Pejabat Teknis masing- masing 14,5 %;

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran jasa pelayanan bagi kelompok pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dihitung berdasarkan poin individual dengan mempertimbangkan kebijakan internal dan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. Jenis tenaga dan atau jabatan
 - b. Status pegawai
 - c. Masa kerja
 - d. Disiplin/kehadiran
 - e. Kinerja pegawai
 - f. Variabel penambah
 - g. Variabel pengurang
- (2) Tata cara perhitungan insentif jasa pelayanan kesehatan bagi kelompok pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BLUD-UPTD YANKES DAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban BLUD-UPTD Yankes

Pasal 13

- (1) BLUD-UPTD Yankes mempunyai kewajiban :
 - a. Mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD-UPTD Yankes sesuai peraturan yang berlaku;

- b. Menetapkan besaran biaya operasional, biaya non operasional dan pengeluaran investasi;
 - c. Menetapkan besaran jasa pelayanan ;
 - d. Menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan .
- (2) UPTD Yankes mempunyai hak :
- a. Memperoleh laporan pendapatan jasa pelayanan BLUD-UPTD Yankes dari Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - b. Memperoleh laporan pengeluaran biaya pegawai dan laporan kinerja pegawai yang dikelola oleh Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - c. Memperoleh laporan pembagian jasa pelayanan bulan sebelumnya untuk kelompok pelaksana pelayanan dari masing-masing Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - d. Memperoleh jasa pelayanan sesuai peraturan yang ditetapkan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Puskesmas

Pasal 14

- (1) Puskesmas mempunyai kewajiban :
- a. Menerima dan melaporkan pendapatan jasa pelayanan BLUD ke BLUD-UPTD Yankes;
 - b. Mengusulkan dan melaporkan biaya yang dibutuhkan untuk biaya operasional dan biaya pegawai yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya kepada BLUD-UPTD Yankes;
 - c. Mengusulkan dan melaporkan pembagian jasa pelayanan untuk kelompok pelaksana pelayanan di Puskesmas dan jaringannya kepada BLUD-UPTD Yankes;
 - d. Membentuk Tim Penilai Jasa Pelayanan ;
 - e. Meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Puskesmas mempunyai hak:
- a. Memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan pengajuan yang disampaikan kepada BLUD-UPTD Yankes;

- b. Memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan tata cara perhitungan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penilaian

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dinilai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/ capaian kinerja kepada Tim Penilai Jasa Pelayanan.
- (2) Penilaian dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya, dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Penilai Jasa Pelayanan menyampaikan hasil penilaian kepada Pemimin BLUD-UPTD Yankes melalui Pejabat Keuangan BLUD-UPTD Yankes.
- (4) Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD-UPTD Yankes dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) .

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) BLUD-UPTD Yankes menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan, setelah memperoleh laporan pembagian jasa pelayanan bulan sebelumnya dan daftar usulan pembayaran jasa pelayanan dari masing-masing Puskesmas .

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh BLUD-UPTD Yankes dan pelaporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung secara berkala.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan mengacu kepada aturan yang berlaku.
- (3) Laporan hasil pencapaian kinerja disampaikan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Jasa Pelayanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003